



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI-I
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : PUT/51- K/PMT-I/BDG/AD/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN FAHLA alias HADI SUANDRA.
Pangkat/Nrp : Pratu/31050621310585.
J a b a t a n : Ta Bakpan Ru 1 Ton 2 Kipan A.
Kesatuan : Yonif- 132/BS.
Tempat/tgl lahir : Serdang Bedagai / 7 Mei 1985
alias 17 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif- 132/BS Dumai,
Pekan Baru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif- 132/BS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 5 April 2009 sampai dengan tanggal 24 April 2009, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif- 132/BS Nomor : Kep/1/V/2009 tanggal 20 April 2009.
2. Danrem-031/Wirabima selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 25 April 2009 sampai dengan tanggal 24 Mei 2009, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-031/Wirabima selaku Papera Nomor : Skep/27/V/2009, tanggal 5 Mei 2009.
3. Danrem-031/Wirabima selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-031/Wirabima selaku Papera Nomor : Skep/33/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan dibebaskan oleh Danrem-031/Wirabima selaku Papera berdasarkan Surat Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/37/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan 29 Juni 2011, berdasarkan Surat Penahanan Nomor : TAP/35/PM I-02/AD/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.
5. Hakim Ketua Dilmilti I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/ 59/PMT-I/AD/ VI/2011, tanggal 15 Juni 2011.
6. Kadilmilti- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 September 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Tap/71/PMT-I/AD/VII/2011, tanggal 7 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 02 Medan Nomor : *Sdak/ 147/AD/K/I- 02/IV/2011, tanggal 20 April 2011*, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa...

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun Dua ribu lima di Kodam-I /BB Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja secara berlanjut memakai akta otentik seolah-oleh isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif- 132/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 3105062131058.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 dan 2004 mendaftarkan diri mengikuti test masuk Secata Gelombang II tahun 2003 dan Secata PK Gelombang I tahun 2004 di Ajendam-I/BB dengan menggunakan Ijazah milik sendiri an. Hadi Suandra tetapi tidak diterima yaitu :

- 1). 1 (satu) lembar STTB SD No. 05 OA oa 0030108 tanggal 4 Juni 1996 an. Hadi Suandra.
- 2). 1 (satu) lembar daftar NEM No. 05 0030108 tanggal 4 Juni 1996 an. Hadi Suandra.
- 3). 1 (satu) lembar STTB MTs No. E-IV/b/MTs- 618-2/030/99 tanggal 1 Juni 1999 an. Hadi Suandra.
- 4). 1 (satu) lembar STTB SMK No. 05 Mk 0446218 tanggal 15 Juni 2002 an. Hadi Suandra.

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masih berkeinginan menjadi anggota TNI melalui test Secata gelombang ke-1 di Kodam-I/BB tetapi jika menggunakan Ijazah sendiri tidak memenuhi persyaratan administrasi karena usianya sudah lewat 2 (dua) tahun sehingga Terdakwa menggunakan Ijazah milik sepupu Terdakwa bernama Irwan Fahla, yaitu :

- 1). 1 (satu) lembar STTB SD No. 05 OA oa 0029 024 tanggal 14 Juni 1997 an. Irwan Fahla.
- 2). 1 (satu) lembar STTB SMP No. 05 DI 1530043 tanggal 20 Juni 2000 an. Irwan Fahla.
- 3). 1 (satu) lembar STTB SMK No. DN 07 MK 0471333 tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2003 an. Irwan Fahla.

d. Bahwa Terdakwa setelah mengikuti rangkaian kegiatan test akhirnya Terdakwa dinyatakan lulus dengan identitas Terdakwa bernama Irwan Fahla yang sebenarnya bernama Hadi Suandra, kemudian pada bulan Mei s/d Oktober mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar dan tetap memakai identitas Irwan Fahla, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB pada bulan Oktober 2005 sampai dengan Januari 2006 selanjutnya ditugaskan di Yonif- 132/BS.

e. Bahwa Terdakwa telah menerima gaji sejak bulan Januari 2006 se-besar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan terakhir bulan April 2009 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdaftar dalam struk gaji an. Irwan Fahla sedangkan identitas Terdakwa yang sebenarnya bernama Hadi Suandra.

f. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa mempunyai identitas sendiri yang asli yaitu Hadi Sundra namun telah menggunakan identitas milik sepupu Terdakwa seolah-olah benar tidak palsu milik sendiri dan telah memperdaya panitia penerimaan Secata PK TNI AD di Kodam-I/BB sehingga lulus mengikuti pendidikan Secata dan telah dilantik menjadi anggota TNI AD tmt 22 Oktober 2005 berubah nama menjadi Irwan Fahla berlanjut sampai dengan sekarang sesuai dengan KTA TNI No. KTP/TA-361/II/2006 yang ditanda tangani oleh Dan Yonif- 132/BS Letkol Inf Suratno Nrp. 32577.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan yang disengaja, telah memakai surat identitas milik orang lain yang seolah-olah isinya benar milik sendiri dan tidak dipalsu padahal Terdakwa telah memiliki identitas sendiri yang asli yaitu bernama Hadi Sundra, sehingga perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya negara yang telah menjadikan Terdakwa menjadi seorang prajurit dan telah ditugaskan di Yonif- 132/BS.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 266 ayat (2) jo ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja secara berlanjut memakai Akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana pada pasal 266 ayat (2) jo ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar ijazah/STTB SD Negeri Marketing Asli No. 05 OA oa 0029024 tanggal 14 Juni 1997 an. Irwan Fahla.

2). 1 (satu) lembar ijazah/STTB SLTP Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Tendea ASLI No. 05 DI 1530043 tanggal 20 Juni 2000 an. Irwan Fahla.

3). 1 (satu) lembar ijazah/STTB SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Asli No. DN - 07 MK 0471333 tanggal 5 Juni 2003 an. Irwan Fahla.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Irwan Fahla bin Zainal.

1). 1 (satu) lembar STTB SD Asli 05 OA 0030108 tanggal 4 Juni 1996 an. Hadi Suandra.

2). 1 (satu)...

2). 1 (satu) lembar daftar NEM Asli No. 05 0030108 tanggal 4 Juni 1996 an. Hadi Suandra.

3). 1 (satu) lembar STTB MTs Asli Nomor : E-IV/b/MTs- 618- 2/030/99 tanggal 1 Juni 1999 an. Hadi Suandra.

4). 1 (satu) lembar STTB SMK Asli No. 05 mk 0446218 tanggal 15 Juni 2002 an. Hadi Suandra.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa an. Irwan Fahla alias Hadi Suandra bin Senem.

1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit No. KTP/TA- 361/II/2006 Asli an. Prada Irwan Fahla Nrp.21050621310585 dikembalikan kepada Yonif 132/BS untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2009 an. Prada Irwan Fahla.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/77- K/PM I- 02/AD /V/2011 tanggal 8 Juni 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irwan Fahla alias Hadi Suandra, Pratu Nrp.31050621310585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara berlanjut memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan

sewaktu
Terdakwa menjalani penahanan
sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STTB SD an. Irwan Fahla.
- 1 (satu) lembar foto copy STTB SLTP an. Irwan Fahla.
- 1 (satu) lembar foto copy STTB SMK an. Irwan Fahla.
- 1 (satu) lembar foto copy STTB SD an. Hadi Suandra.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar NEM an. Hadi Suandra.
- 1 (satu) lembar foto copy MTs SD an. Hadi Suandra.
- 1 (satu) lembar foto copy STTB SMK an. Hadi Suandra.
- 1 (satu) lembar foto copy KTA an. Irwan Fahla.
- 1 (satu) lembar foto copy struk gaji bulan Mei 2009 an. Irwan Fahla.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat- surat...

Surat- surat Ijazah asli yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar ijazah/STTB SD Negeri Marketing Asli No. OA oa 0029024 tanggal 14 Juni 1997 an. Irwan Fahla.
- 2) 1 (satu) lembar ijazah/STTB SLTP Negeri F.Tendean Asli No. 05 DI 1530043 tanggal 20 Juni 2000 an. Irwan Fahla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar ijazah/STTB SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Asli No. DN-07 MK 0471333 tanggal 5 Juni 2003 an. Irwan Fahla.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Irwan Fahla bin Zainal Fahla.

4) 1 (satu) lembar STTB SD Asli 05 OA 0030108 tanggal 4 Juni 1996 an. Hadi Suandra.

5) 1 (satu) lembar daftar NEM Asli No. 05 0030108 tanggal 4 Juni 1996 an. Hadi Suandra.

6) 1 (satu) lembar STTB MTs Asli Nomor : E-IV/b/MTs-618-2/030/99 tanggal 1 Juni 1999 an. Hadi Suandra.

7) 1 (satu) lembar STTB SMK Asli No. 05 mk 0446218 tanggal 15 Juni 2002 an. Hadi Suandra.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa an. Irwan Fahla alias Hadi Suandra bin Senen.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB-57/ PM.I- 02/ VI/2011, tanggal 8 Juni 2011 dan Memori banding dari Terdakwa tanggal 20 Juni 2011.

5. Memperhatikan, Kontra Memori Banding dari Oditur Militer I- 02 Medan No. Gapban/474/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 8 Juni 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/77-K/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 8 Juni 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan alasan-alasan/ keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/77-K/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon banding menyadari penjatuhan hukuman oleh Juez factie Pengadilan Militer I- 02 Medan terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, adalah pertimbangan yang didasarkan pada rasa keadilan dalam rangka penegakan hukum guna memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana dan Pemohon Banding menyadari perbuatan Pemohon Banding tersebut telah merugikan Negara dan khususnya Institusi TNI.

2. Namun demikian kesempatan yang diberikan Undang-Undang kepada Pemohon Banding untuk melakukan pembelaan melalui Memori Banding ini,

hanya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berintikan permohonan belas kasihan Majelis Hakim Tingkat Banding ter-hadap Pemohon Banding untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/77-K/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 8 Juni 2011, terutama perihal pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding.

3. Sebagaimana yang Pemohon Banding utarakan baik dalam pemeriksaan Penyidik POM maupun dalam persidangan di Dilmil I- 02 Medan, tindak pidana pemalsuan Ijazah yang Pemohon Banding lakukan semata-mata karena keinginan yang begitu besar untuk menjadi seorang prajurit dan mengabdikan di Institusi TNI-AD, ditambah kondisi kehidupan Orangtua Pemohon Banding yang hidup serba kekurangan, sehingga hal tersebut memaksa Pemohon Banding untuk dapat memenuhi peraturan umur yang ditetapkan menjadi Anggota Prajurit TNI, karena sesuai usia Pemohon Banding yang tercantum dalam Ijazah Pemohon Banding sudah tidak dapat lagi digunakan mendaftar Secatam TNI-AD karena telah melewati batas usia.

4. Bahwa Pemohon Banding melakukan hal tersebut, karena dalam pikiran Pemohon Banding saat itu sudah buntu dan tidak ada jalan lain lagi selain memakai Ijazah sepupu Pemohon Banding yang bernama Irwan Fahla, begitupun Pemohon Banding tidak melakukan sesuatu yang merugikan atau kecurangan dimana Pemohon Banding meminta izin terlebih dahulu kepada Paman pemohon banding yaitu Orangtua Sdr. Irwan Fahla untuk dapat menggunakan Ijazah tersebut, dan disetujui oleh Sdr. Irwan Fahla sebagaimana pengakuan Sdr. Iwan Fahla di BAP POM dan dalam persidangan Dilmil I- 02 Medan.

5. Bahwa sekali lagi Pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang Pemohon Banding utarakan di atas mengingat :

a. Pemohon Banding sangat mencintai kehidupan militer khususnya menjadi prajurit TNI-AD.

b. Seyogianya Judex factie Dilmil I- 02 Medan tidak menimpakan atau membebankan kesalahan ini hanya kepada Pemohon Banding dengan memecat Pemohon Banding dari dinas militer, tentunya Panitia penerimaan seleksi Secatam thn 2005 yang menyatakan Pemohon Banding lulus saat itu, juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ini. Seyogianya Panitia Penerimaan Secatam saat itu teliti dalam memproses administrasi Pemohon Banding, tentunya hal ini dapat dicegah dari awal. Pemohon Banding yang hanya segelintir bagian rakyat Indonesia tentunya mempunyai hasrat dan sangat berkeinginan mewujudkan mimpi menjadi Prajurit TNI sebagai cita-cita sejak kecil, Pemohon Banding telah berusaha sebanyak dua kali mendaftar Secatam dengan memakai Ijazah Pemohon Banding yang sebenarnya (asli), dan dua kali pula sampai ke seleksi tingkat pantukhir, namun Pemohon Banding tetap dinyatakan tidak lulus dan tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk mengabdikan di dinas TNI-AD.

c. Pemohon Banding sangat berkeinginan menjadi Prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AD, tentunya tidak terlepas dari keinginan membahagiakan serta membangun kedua orangtua pemohon banding yang bekerja sebagai petani di desa, tetapi hal tersebut harus kandas karena akhirnya perbuatan Pemohon Banding terkuak dan menjadi perkara ini.

d. Pemohon Banding masih berusia muda, tentunya sangat potensial untuk berdinasti di TNI-AD, khususnya satuan tempur dimana Pemohon Banding bertugas saat ini.

Untuk...

Untuk itulah melalui kesempatan ini, Pemohon Banding sangat meng-harapkan keadilan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI-AD, dengan hanya menjatuhkan pidana Pokok dan sanksi administratif sebagai konsekwensi kesalahan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa terhadap dasar Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan yang di-sengaja, telah memakai surat identitas milik orang lain yang seolah-olah isinya benar milik sendiri dan tidak dipalsu padahal Terdakwa telah memiliki identitas sendiri yang asli yaitu bernama Hadi Suandra, sehingga perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu Sdr. Irwan Fahla bin Zainal dan khususnya negara yang telah menjadikan Terdakwa menjadi seorang prajurit dan telah ditugaskan di Yonif 132/BS.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara hukum tidak dapat dibenarkan dan melawan hukum serta perbuatan Terdakwa tersebut harus dihentikan, karena apabila diteruskan/berlanjut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik terhadap pemilik nama asli (Sdr. Irwan Fahla bin Zainal) maupun terhadap negara

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang di-persalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat hukum kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I memperkuat putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/77- K/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 8 Juni 2011

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Banding nya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlepas dari keberatan ad.1 sampai dengan ad.5 diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan ini dilakukan karena Terdakwa gagal dalam test masuk Secata Gelombang II tahun 2003 dan Secata PK Gelombang I tahun 2004 di Ajendam-I/BB dengan menggunakan Ijazah milik sendiri an. Hadi Suandra.

2. Bahwa kemudian pada tahun 2005, Terdakwa dengan nama asli atau terlahir dengan nama Hadi Suandra masih berkeinginan menjadi anggota TNI melalui test Secata gelombang ke-1 di Kodam-I/BB tetapi tidak memenuhi persyaratan administrasi karena usianya sudah lewat 2 (dua) tahun sehingga Terdakwa mendaftarkan diri dengan menggunakan Ijazah milik sepupu Terdakwa bernama Irwan Fahla, yaitu :

a. 1 (satu) lembar STTB SD No. 05 OA oa 0029 024 tanggal 14 Juni 1997 an.Irwan Fahla.

b. 1 (satu)...

b. 1 (satu) lembar STTB SMP No. 05 DI 1530043 tanggal 20 Juni 2000 an. Irwan Fahla.

c. 1 (satu) lembar STTB SMK No. DN 07 MK 0471333 tanggal 5 Juni 2003 an. Irwan Fahla.

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan test akhirnya Terdakwa dinyatakan lulus dengan identitas bernama Irwan Fahla kemudian pada bulan Mei s/d Oktober mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB pada bulan Oktober 2005 sampai dengan Januari 2006 selanjutnya ditugaskan di Yonif- 132/BS hingga sekarang.

3. Bahwa tempus dan locus delicti tindak pidana ini adalah pada tahun 2005 di Ajendam-I/BB Medan, ketika menggunakan ijazah atau memasukkan dalam formulir pendaftaran atas nama Irwan Fahla, Terdakwa masih berstatus sipil. Dan Terdakwa baru berubah statusnya sebagai militer sejak dilantik sebagai prajurit siswa/pelajar dan setelah Terdakwa dinyatakan lulus dan dilantik sebagai prajurit siswa/pelajar maka tindak pidana ini selesai.

Menimbang, bahwa dan sesuai pasal 9 ayat (1) huruf a UU No.31 tahun 1997 disebutkan : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Oleh karena perbuatan yang menjadi perkara ini dilakukan dan terjadi ketika Terdakwa masih berstatus sipil maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara ini tidak termasuk dalam kompetensi Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Subyek tindak pidana ini tidak termasuk dalam Yurisdiksi Peradilan Militer sebagaimana ketentuan diatas maka Pengadilan Militer tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/77- K/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 8 Juni 2011, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi-I Medan akan memutus perkara ini sebagai mana bunyi amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/77- K/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 dibatalkan dengan alasan kompetensi Peradilan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menanggapi Memori Banding dari Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pengadilan Militer Tingkat Banding perlu mengembalikan Berkas Perkara ini kepada Oditurat Militer I-02 Medan melalui Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama batal demi hukum sedangkan pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinyatakan batal demi hukum sedangkan Terdakwa berada dalam penahanan sementara maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Mengingat , ...

Mengingat , pasal 148 jo pasal 227 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : IRWAN FAHLA alias HADI SUANDRA, PRATU NRP. 31050621310585.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/77- K/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 8 Juni 2011.

M E M U T U S

1. Menyatakan Pengadilan Militer I-02 Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

2. Memerintahkan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk mengembalikan Berkas Perkara kepada Oditur Militer I-02 Medan.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alin sesuai aslinya oleh :

PANI TERA

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK NELSON SIAHAAN, SH NRP.544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH

KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH.
KOLONEL CHK NRP. 33260

P A N I T E R A

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)